



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.318, 2018

KEMENDAG. Dana Tugas Pembantuan APBN TA  
2018. Pembangunan/Revitalisasi Sarana  
Perdagangan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALIASI SARANA  
PERDAGANGAN YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/ PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5655);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  17. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
  20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
  21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1436);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
3. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan;

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi gubernur atau bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018.
- (2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan ditujukan untuk:
  - a. mendorong kelancaran arus barang;
  - b. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - c. menjaga kestabilan harga;
  - d. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
  - e. meningkatkan kesempatan berusaha; dan
  - f. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

#### Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik bangunan dan administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.

- (4) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Gubernur atau bupati/wali kota dilarang mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan, apabila pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur atau bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan, berkewajiban:
  - a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
  - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
  - d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Gubernur atau bupati/wali kota sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan harus menandatangani Pakta Integritas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2018

## TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/  
REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI  
DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA  
PERDAGANGAN YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2018  
TAHAP I

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
1.	Bupati Aceh Utara	C	Krueng Mane	6.000.000.000
2.	Bupati Aceh Tamiang	C	Kualasimpang	6.000.000.000
3.	Bupati Aceh Timur	C	Peureulak	6.000.000.000
4.	Bupati Bener Meriah	C	Pondok Baru	6.000.000.000
5.	Wali Kota Langsa	C	Gempong Buket	6.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
6.	Bupati Mandailing Natal	C	Natal	6.000.000.000
7.	Wali Kota Medan	C	Halat	6.000.000.000
8.	Wali Kota Binjai	C	Tavip	6.000.000.000
9.	Wali Kota Tebing Tinggi	C	Mini	6.000.000.000
10.	Wali Kota Pematang Siantar	C	Sukadame	6.000.000.000
11.	Bupati Toba Samosir	C	Laguboti	6.000.000.000
12.	Bupati Karo	C	Sinabung	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	13. Bupati Samosir	-	Pangurusan	6.000.000.000
	14. Bupati Pakpak Bharat	C	Sukarame	6.000.000.000
	15. Bupati Tapanuli Selatan	C	Simataniari	6.000.000.000
	16. Bupati Labuhan Batu Selatan	C	Cikampak	6.000.000.000
	17. Bupati Deli Serdang	C	Tanjung Morawa	6.000.000.000
	18. Bupati Tapanuli Tengah	C	Pinangsori	6.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	19. Bupati Kepulauan Mentawai	C	Ibu	6.000.000.000
	20. Bupati Solok	C	Talang	6.000.000.000
	21. Wali Kota Padang	C	Lubuk Buaya	6.000.000.000
	22. Bupati Pesisir Selatan	C	Batang Kapas	6.000.000.000
IV	PROVINSI RIAU			
	23. Wali Kota Dumai	C	Sri Bunga Tanjung	6.000.000.000
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	24. Bupati Natuna	C	Ranai	6.000.000.000
	25. Wali Kota Batam	C	Makmur Serumpun	6.000.000.000
VI	PROVINSI JAMBI			
	26. Bupati Tanjung Jabung Barat	C	Watik	6.000.000.000
	27. Bupati Muaro Jambi	C	Sengeti	6.000.000.000
	28. Bupati Bungo	C	Simpang Babeko	6.000.000.000
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	29. Wali Kota Palembang	C	Sako Sematang Borang	6.000.000.000
	30. Bupati Banyuasin	C	Baru Pangkalan Balai	6.000.000.000
	31. Bupati Ogan Komering Ulu	C	Batu Kuning	6.000.000.000
	32. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan	C	Muara Dua	6.000.000.000
	33. Wali Kota Prabumulih	C	Gunung Ibul	6.000.000.000
VIII	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	34. Bupati Bangka Selatan	C	Payung	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
IX	PROVINSI BENGKULU			
	35. Bupati Seluma	C	Sembayat	6.000.000.000
	36. Bupati Bengkulu Utara	C	Sukamakmur	6.000.000.000
	37. Bupati Lebong	C	Amen	6.000.000.000
X	PROVINSI LAMPUNG			
	38. Bupati Lampung Timur	C	Way Jepara	6.000.000.000
	39. Bupati Mesuji	C	Simpang Pematang	6.000.000.000
	40. Bupati Pesisir Barat	C	Way Batu II	6.000.000.000
XI	PROVINSI BANTEN			
	41. Bupati Serang	C	Padarincang	6.000.000.000
XII	PROVINSI JAWA BARAT			
	42. Wali Kota Tasikmalaya	C	Pancasila	6.000.000.000
	43. Wali Kota Cirebon	C	Pronggol	6.000.000.000
	44. Bupati Indramayu	C	Bangkir	6.000.000.000
	45. Bupati Sukabumi	C	Darmareja	6.000.000.000
	46. Bupati Ciamis	C	Purwadadi	6.000.000.000
	47. Bupati Bandung Barat	C	Raja Mandala	6.000.000.000
	48. Wali Kota Bandung	C	Ujung Berung	6.000.000.000
	49. Bupati Sumedang	C	Cimanggung	6.000.000.000
	50. Bupati Bogor	C	Citayam	6.000.000.000
	51. Bupati Karawang	C	Rengasdengklok	6.000.000.000
	52. Wali Kota Sukabumi	C	Lembur Situ	6.000.000.000
	53. Bupati Purwakarta	C	Ki Sunda Leuwipanjang	6.000.000.000
	54. Bupati Subang	C	Batu Korsi	6.000.000.000
	55. Bupati Tasikmalaya	C	Rajapolah	6.000.000.000
	56. Wali Kota Bekasi	C	Teluk Pucung	6.000.000.000
XIII	PROVINSI JAWA TENGAH			
	57. Bupati Purbalingga	C	Karanganyar	6.000.000.000
	58. Bupati Magelang	-	Tempuran	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	59. Bupati Pekalongan	C	Doro	6.000.000.000
	60. Bupati Rembang	C	Kaliori	6.000.000.000
	61. Bupati Boyolali	C	Cepogo	6.000.000.000
	62. Bupati Demak	C	Bakung	6.000.000.000
	63. Bupati Wonogiri	C	Bulukerto	6.000.000.000
	64. Bupati Banyumas	C	Sangkalputung Sokaraja	6.000.000.000
	65. Bupati Blora	C	Cepu	6.000.000.000
	66. Bupati Sragen	C	Gemolong	6.000.000.000
	67. Bupati Klaten	C	Jatinom	6.000.000.000
	68. Wali Kota Surakarta	C	Tanggung Sari	6.000.000.000
	69. Bupati Wonosobo	C	Kejajar	6.000.000.000
	70. Bupati Tegal	C	Mesajem	6.000.000.000
	71. Wali Kota Magelang	C	Sidomukti	6.000.000.000
	72. Bupati Temanggung	C	Bumiphala	6.000.000.000
XIV	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	73. Bupati Bantul	C	Barongan	6.000.000.000
	74. Bupati Gunungkidul	C	Legundi	6.000.000.000
XV	PROVINSI JAWA TIMUR			
	75. Bupati Pasuruan	C	Sukoreno	6.000.000.000
	76. Bupati Trenggalek	C	Gandusari	6.000.000.000
	77. Wali Kota Batu	C	Kota Batu	6.000.000.000
	78. Bupati Pamekasan	C	Palenggaan	6.000.000.000
	79. Bupati Ponorogo	C	Taman Sari	6.000.000.000
	80. Bupati Situbondo	C	Panji	6.000.000.000
	81. Wali Kota Blitar	C	Templek	6.000.000.000
	82. Bupati Banyuwangi	C	Jajag	6.000.000.000
	83. Bupati Malang	C	Dampit	6.000.000.000
	84. Bupati Sumenep	C	Talango	6.000.000.000
	85. Bupati Probolinggo	C	Bantaran	6.000.000.000
	86. Wali Kota Malang	C	Bunul	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	87. Bupati Sampang	C	Margalela 2	6.000.000.000
XVI	PROVINSI BALI			
	88. Bupati Karangasem	C	Pesangkan	6.000.000.000
	89. Bupati Tabanan	C	Tradisional Kediri	6.000.000.000
	90. Bupati Buleleng	C	Banyuasri	6.000.000.000
	91. Kota Denpasar	C	Kertawringin Sari	6.000.000.000
	92. Bupati Gianyar	C	Keramas	6.000.000.000
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	93. Bupati Lombok Timur	C	Apitaik	6.000.000.000
	94. Bupati Lombok Tengah	-	Mandalika	6.000.000.000
	95. Bupati Lombok Barat	C	Gerung	6.000.000.000
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	96. Bupati Malaka	C	Bei Bria	6.000.000.000
	97. Bupati Manggarai Barat	-	Batu Cermin	6.000.000.000
	98. Bupati Flores Timur	C	Waiweran	6.000.000.000
	99. Bupati Timor Tengah Utara	C	Kefamenanu 2	6.000.000.000
	100. Bupati Sumba Timur	C	Ninggau La Eti	6.000.000.000
	101. Bupati Sumba Barat	C	Berteman	6.000.000.000
	102. Bupati Kupang	C	Lili	6.000.000.000
	103. Bupati Sabu Raijua	C	Desa Bebae	6.000.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	104. Bupati Bengkayang	C	Jagoi Babang	6.000.000.000
	105. Bupati Ketapang	C	Rangga Sentap	6.000.000.000
	106. Bupati Melawi	C	Nangapinoh	6.000.000.000
	107. Wali Kota Pontianak	C	Flamboyan	6.000.000.000
	108. Bupati Sintang	C	Tebelian	6.000.000.000
	109. Bupati Kapuas Hulu	C	Bunut Hilir	6.000.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	110. Bupati Barito Utara	C	Tumpang Laung	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	111. Bupati Barito Timur	C	Ampah	6.000.000.000
	112. Bupati Kapuas	C	Bataguh	6.000.000.000
XXI	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	113. Bupati Barito Kuala	C	Marabahan Timur	6.000.000.000
	114. Bupati Hulu Sungai Selatan	C	Wasah Hilir Kandangan	6.000.000.000
	115. Wali Kota Banjarbaru	C	Bauntung	6.000.000.000
XXII	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	116. Wali Kota Samarinda	C	Harapan Baru	6.000.000.000
	117. Bupati Kutai Timur	C	Benua Baru	6.000.000.000
	118. Wali Kota Balikpapan	C	Teritip	6.000.000.000
	119. Bupati Penajam Paser Utara	C	Babulu	6.000.000.000
XXIII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	120. Bupati Malinau	C	Kanaan	6.000.000.000
	121. Bupati Nunukan	C	Desa Long Mutan Krayan Tengah	6.000.000.000
	122. Bupati Bulungan	C	Tanjung Selor	6.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	123. Wali Kota Manado	C	Mapanget	6.000.000.000
	124. Bupati Siau Tagulandang Biaro	C	Ulu Siau	6.000.000.000
	125. Wali Kota Bitung	C	Winenet II	6.000.000.000
	126. Wali Kota Tomohon	C	Beriman 3	6.000.000.000
	127. Bupati Bolaang Mongondow	C	Imandi	6.000.000.000
	128. Bupati Kepulauan Sangihe	C	Manganitu	6.000.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	129. Bupati Gowa	C	Limbung	6.000.000.000
	130. Bupati Toraja Utara	C	Rantepao	6.000.000.000
	131. Bupati Luwu Timur	C	Solo	6.000.000.000
	132. Bupati Bulukumba	C	Belimbing	6.000.000.000
	133. Bupati Jeneponto	C	Tolo	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	134. Bupati Sidenreng Rappang	C	Amparita	6.000.000.000
	135. Bupati Pinrang	C	Malimpung	6.000.000.000
	136. Bupati Takalar	C	Malolo	6.000.000.000
	137. Bupati Kepulauan Selayar	C	Polebunging	6.000.000.000
	138. Bupati Soppeng	C	Tetewatu	6.000.000.000
	139. Wali Kota Palopo	C	Luwu Plaza	6.000.000.000
	140. Bupati Barru	C	Takalasih	6.000.000.000
	141. Bupati Enrekang	C	Baraka	6.000.000.000
	142. Bupati Luwu	C	Belopa	6.000.000.000
XXVI	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	143. Bupati Morowali	C	Bumi Raya	6.000.000.000
	144. Bupati Banggai Kepulauan	C	Bulagi Utara	6.000.000.000
	145. Bupati Banggai Laut	C	Banggai	6.000.000.000
	146. Bupati Morowali Utara	C	Mori Atas	6.000.000.000
	147. Bupati Donggala	C	Damsol	6.000.000.000
	148. Bupati Buol	C	Paleleh	6.000.000.000
	149. Bupati Sigi	C	Sigi Biromaru	6.000.000.000
	150. Bupati Toli Toli	C	Dakopemean	6.000.000.000
XXVII	PROVINSI GORONTALO			
	151. Bupati Bone Bolango	C	Modern Bone Bolango	6.000.000.000
	152. Bupati Pohuwatu	C	Lemito	6.000.000.000
	153. Bupati Boalemo	C	Bongo Dua	6.000.000.000
XXVIII	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	154. Bupati Konawe Selatan	C	Ambai Pua	6.000.000.000
	155. Bupati Buton Tengah	C	Sangia Wambulu	6.000.000.000
	156. Bupati Muna Barat	C	Tiworo	6.000.000.000
	157. Bupati Muna	C	Kantaa	6.000.000.000
	158. Bupati Konawe Utara	C	Lamonae	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	159. Bupati Buton Selatan	C	Siompu	6.000.000.000
	160. Bupati Buton Utara	C	Sentra Kalisusu	6.000.000.000
	161. Bupati Buton	C	Ambuau Indah	6.000.000.000
	162. Bupati Bombana	C	Bongkala	6.000.000.000
	163. Bupati Konawe Kepulauan	C	Kongkei	6.000.000.000
XXIX	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	164. Bupati Mamasa	C	Bala	6.000.000.000
	165. Bupati Mamuju	C	Papalang	6.000.000.000
	166. Bupati Mamuju Tengah	C	Sulobaja	6.000.000.000
XXX	PROVINSI MALUKU UTARA			
	167. Bupati Halmahera Tengah	C	Wairoro	6.000.000.000
	168. Bupati Halmahera Utara	C	Wosia	6.000.000.000
	169. Bupati Halmahera Timur	C	Subaim	6.000.000.000
	170. Bupati Halmahera Barat	C	Akelamo	6.000.000.000
	171. Wali Kota Tidore Kepulauan	C	Gosalaha	6.000.000.000
	172. Wali Kota Ternate	C	Rempah-Rempah	6.000.000.000
	173. Bupati Pulau Morotai	C	Darame	6.000.000.000
XXXI	PROVINSI MALUKU			
	174. Bupati Maluku Tenggara Barat	C	Saumlaki	6.000.000.000
	175. Bupati Seram Bagian Barat	C	Waimital	6.000.000.000
	176. Wali Kota Ambon	C	Kampung Terpadu	6.000.000.000
	177. Bupati Maluku Tengah	C	Wahai	6.000.000.000
XXX	PROVINSI PAPUA BARAT			
II	178. Bupati Maybrat	C	Ayamuru	6.000.000.000
	179. Bupati Sorong Selatan	C	Sentral Kajase Terminabuan	6.000.000.000
	180. Bupati Teluk Bintuni	C	Babo	6.000.000.000
	181. Bupati Pegunungan Arfak	C	Yosmar	6.000.000.000
XXX	PROVINSI PAPUA			
III	182. Bupati Dogiyai	C	Mapia Induk	6.000.000.000
	183. Bupati Merauke	C	Sutat	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	184. Bupati Tolikara	C	Tolikara	6.000.000.000
	185. Bupati Supiori	C	Sorendiwere	6.000.000.000
TOTAL				1.110.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

## LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2018

## TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/  
REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI  
DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

PAKTA  
INTEGRITAS

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan  
..... tahun ....., Saya ....., Gubernur/  
Bupati/Wali Kota ....., menyatakan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018;
2. siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2018;
3. pembangunan pasar dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
4. tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018, kecuali berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
6. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana

Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya; dan

7. jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Jakarta, ..... 2018

Menyaksikan

Pembuat Pernyataan

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan,

Gubernur/Bupati/Wali Kota

( ..... )

( ..... )

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA